

# **Pelaksanaan Haji Bagi Wanita Yang Menjalani Masa Iddah Perspektif Fiqh Hanafi Dan Fiqh Asy-Syafi'i**

**<sup>1</sup>Usman Betawi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arafah, Deli Serdang, Indonesia

[<sup>1</sup>hamdinafis1007@gmail.com](mailto:hamdinafis1007@gmail.com)

## **Abstract**

Hajj is the pilgrimage to the Ka'bah performed as an act of worship to Allah, adhering to specific conditions, pillars, and at a prescribed time. It is also defined as visiting specific places, at a specific time, and performing certain rituals with the intention of worship. Meanwhile, iddah refers to the period prescribed by Islamic law during which a woman, after being divorced or left by her deceased husband, must refrain from remarrying until the iddah period concludes. Hajj is a religious obligation performed annually. For those who meet the conditions of Hajj, it becomes mandatory, leading to a significant increase in the number of pilgrims each year. Consequently, this results in long waiting lists for prospective Hajj pilgrims. This situation creates a dilemma, particularly for women in their iddah period, who are uncertain whether to delay or proceed with their Hajj journey. The objective of this research is to determine whether a woman is permitted to perform Hajj during her iddah period. This study employs a comparative normative sociological method. According to Hanafi jurisprudence, a woman in her iddah period is not permitted to perform Hajj, as she is prohibited from traveling without a male guardian (mahram). On the other hand, Shafi'i jurisprudence allows a woman to perform Hajj if she is accompanied by a group of other women. In conclusion, based on the Shafi'i perspective, Indonesian women may perform Hajj during their iddah period if there is concern that they may not have the opportunity to do so in the future.

**Keywords:** *Hajj, Iddah, Hanafi Fiqh, Asy-Syafi'i Fiqh*

## **Abstrak**

Haji adalah mendatangi ka'bah untuk beribadah kepada Allah dengan syarat dan rukun serta pada waktu tertentu. Ada juga yang mendefinisikan bahwa haji adalah berziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu dan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Sedangkan iddah adalah masa yang ditetapkan syari'at terhadap perempuan sesudah terjadinya perceraian atau di tinggal mati oleh suaminya agar menahan diri untuk menikah kembali sampai selesainya masa iddah tersebut. Haji adalah ibadah yang secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Seseorang yang sudah memenuhi syarat haji diwajibkan untuk menjalankan ibadah tersebut, maka dari itu setiap tahun ke tahun ibadah haji ini mengalami kenaikan secara drastis yang mengakibatkan seorang calon jamaah haji harus bersabar menunggu antrian pemberangkatan haji. Sehingga hal ini membuat calon jamaah haji khususnya wanita yang sedang mengalami masa iddah bingung dikarenakan di satu sisi ia harus menunda keberangkatan hajinya atau melanjutkannya. Tujuan penelitian ini adalah supaya mengetahui boleh atau tidaknya seorang wanita berangkat haji pada masa iddah. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis normatif yang bersifat komparatif. Menurut fiqh Hanafi bahwa wanita yang pada masa iddah tidak boleh berangkat haji dikarenakan seorang wanita tidak boleh berangkat haji tanpa adanya mahram. Sedangkan menurut fiqh Asy-Syafi'i wanita tersebut boleh berangkat haji karena wanita boleh berangkat dengan rombongan wanita lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jamaah haji wanita Indonesia boleh melaksanakan ibadah haji apabila khawatir tidak dapat melaksanakannya di waktu yang akan datang berdasarkan perspektif fiqh Asy-Syafi'i.

**Kata Kunci:** *Haji, Iddah, Fiqh Hanafi Fiqh Asy-Syafi'i*

## PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan dambaan setiap muslim, terlebih lagi jika seorang muslim tersegut sudah memenuhi syarat wajib haji. Seseorang yang sudah memenuhi syarat haji diwajibkan untuk menjalankan ibadah tersebut, maka dari itu setiap tahun ke tahun ibadah haji ini mengalami kenaikan secara drastis yang mengakibatkan seorang calon jamaah haji harus bersabar menunggu antrian pemberangkatan haji. Dari ini muncul permasalahan khususnya pada seorang perempuan, salah satunya yaitu masa iddah, perempuan yang sedang menjalankan masa iddah tetap diperbolehkan melaksanakan ibadah haji atau harus ditunda keberangkatannya hingga ia selesai dari masa iddah nya. Persoalan boleh tidaknya pelaksanaan haji bagi seorang wanita yang sedang dalam masa iddah karena ditalak maupun ditinggal mati suaminya ini masih diperselisihkan diantara para ulama. maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pendapat fiqh hanafi dan fiqh syafi,i tentang pelaksanaan haji bagi wanita yang sedang dalam masa iddah. Jikadilihat secara bahasa, kata haji bermakna al-qashdu, yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. Dikatakan hajja ilaina fulan artinya fulan mendatangi kita. Dan makna rajulun mahjuj adalah orang yang dimaksud. Sedangkan secara istilah Syariah, haji berarti: mendatangi ka'bah untuk mengadakan ritual tertentu.

Ada juga yang mendefinifikan bahwa haji adalah berziarah ketempat tertentu, pada waktu tertentu dan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Maksud dari ziarah adalah mengadakan perjalanan (safar) dengan menempuh jarak yang biasanya cukup jauh hingga meninggalkan negeri atau kampung halaman, kecuali buat penduduk Makkah. Sedangkan tempat tertentu adalah Ka'bah di Baitullah Kota Makkah Al Mukarramah, Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah bahwa ibadah haji hanya dikerjakan pada bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kalau dilihat dari sejarahnya, sesungguhnya ibadah haji termasuk ibadah yang paling kun. Sebab ibadah haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan putra beliau, Nabi Ismail As.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji Dan Umrah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 10.

“ Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia”. (Q.S Ali- ‘Imran: 96).<sup>2</sup>

Jika dilihat dari tata cara pelaksanaannya, merupakan suatu rangkaian pengulangan sejarah dari tiga anak manusia dalam upaya mereka mencapai tauhid. Mereka itu adalah Nabi Ibrahim As, Nabi Isma’il As, dan Siti Hajar (istri kedua Nabi Ibrahim as dan ibunda Nabi Isma’il as). Selain itu, ibadah haji adalah realisasi iman, hubungan antara iman dan ibadah adalah bagaikan kayu dengan uratnyanya. Akar ada dalam tanah, tidak kelihatan sedangkan iman itu ada dalam hati (batin). Apakah seseorang itu beriman atau tidak, kita tidak bias mengetahuinya. Bukti adanya akar adalah dengan adanya pohon yang berdiri tegak, cabang dan ranting yang segar, dan daun yang hijau.

Para ilmuwan seringkali berbicara tentang penemuan-penemuan manusia yang mempengaruhi atau bahkan merubah jalannya sejarah kemanusiaan. Ajaran Nabi Ibrahim as atau “penemuan” beliau benar-benar merupakan suatu lembaran baru dalam sejarah kepercayaan dan bagi kemanusiaan, walaupun tauhid bukan sesuatu yang tidak dikenal sebelum masa beliau. Nabi Ibrahim berusaha untuk mengumandangkan keadilan Allah, yang mempersamakan semua manusia di hadapan Allah, sehingga betapa kuatnya seseorang namun tetap sama dihadapan Tuhan; karena kekuatan sikuat diperoleh dari kekuasaan Allah, sedangkan kelemahan silemah adalah atas hikmah kebijaksanaan Allah. Dia mencabut atau menganugerahkan kekuatan itu pada siapa saja sesuai dengan sunnah-sunnah yang ditetapkan Allah.<sup>3</sup>

Adapun firman Allah Swt. Q.S Ali Imran ayat 97 mengenai hukum haji dan umrah tanpa muhrim adalah sebagai berikut:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Artinya: “..mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (Q.S Ali ‘Imran: 97 ).<sup>4</sup>

Syarat sah pelaksanaan ibadah haji adalah harus beragama islam, baik itu haji yang dilakukan atas nama dirinya sendiri ataupun untuk menggantikan orang lain (badal). Oleh

---

<sup>2</sup> Al-Jumanatul ‘Ali, *Al-Qur’an dan Terjemah*, t.t., 62.

<sup>3</sup> Badrudin, *Spiritualitas Amalan Ibadah Haji* (Serang: A-Empat, 2018), 34.

<sup>4</sup> ‘Ali, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 62.

karena itu tidak sah ibadah haji jika dilakukan oleh orang kafir atau digantikan oleh orang kafir. Syarat sah lainnya adalah menyadari perbuatan. Oleh karena itu apabila seorang anak kecil yang sudah mumayiz (di atas tujuh tahun) melakukan ibadah haji, maka hajinya dianggap sah, seperti halnya ibadah shalat. Namun hal ini hanya disepakati oleh tiga mazhab saja selain mazhab Maliki, karena mazhab Maliki berpendapat bahwa menyadari perbuatan itu adalah syarat sah ihram, bukan syarat sah haji. Tetapi bagaimana pun, tetap saja syaratnya sah.<sup>5</sup>

Mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan ibadah haji (istitha'ah), baik dari segi fisik maupun ekonomi adalah syarat haji yang disebutkan terakhir, ditetapkan berdasarkan firman Allah yang menyatakan bahwa kewajiban melaksanakan ibadah haji diperuntukkan bagi mereka (istitha'ah), memiliki kesanggupan untuk itu. Orang yang tergolong istitha'ah dan dikenai kewajiban haji adalah:

1. Sehat badan. Jika seseorang sakit atau terlalu tua, ia tidak dikenai kewajiban melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi, ia bisa mewakilkan pelaksanaan ibadah haji kepada orang lain.
2. Keadaan perjalanan aman.
3. Memiliki harta yang cukup sebagai bekal untuk menjamin kesehatan, kebutuhan pokok (makan dan minum), pakaian tempat tinggal, untuk keperluan melaksanakan haji, dan untuk kembali ketempat atau negeri asalnya.
4. Tersedianya pengangkutan untuk pergi dan pulang bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah yang jauh dari Mekkah.
5. Tidak terdapat sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak boleh melaksanakan haji, seperti dipenjarakan, atau ada larangan dari pemerintah.<sup>6</sup>

Menurut Imam Nawawi, para ulama sepakat bahwa seorang wanita dinilai wajib menunaikan haji jika ia telah berkemampuan. Mengenai kemampuan ini, seorang wanita sama dengan laki-laki. Namun, para ulama berselisih pendapat apakah pada wanita disyariatkan harus disertai oleh muhrimnya atukah tidak. Pengertian muhrim dalam konteks ini ialah

---

<sup>5</sup> Abdurahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab, Terj. Shofa'u Qalbi Djabir* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2015), 509.

<sup>6</sup> Muhammad Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2007), 55.

suami atau anggota keluarga laki-laki yang diharamkan bagi wanita itu untuk menikainya, seperti bapak, kakek, paman, saudara laki-laki, anak lakilaki, dan cucu laki-laki.

Terkait masalah tersebut, ada dua pendapat dari ulama. Pertama, seorang wanita tidak boleh menunaikan ibadah haji bila tidak disertai oleh mahramnya. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Ahmad dari Abu Hanifah. Alasannya, seorang wanita tidak boleh bepergian lebih dari tiga hari, kecuali Bersama muhramnya sebagaimana dinyatakan dalam hadits dari Ibnu Umar Ra. Bahwa Rasulullah Saw. bersabda yang artinya:

“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Janganlah seorang wanita bepergian sejauh perjalanan sehari semalam kecuali Bersama dengan mahramnya” (HR Tirmidzi).

Kedua, seorang wanita boleh menunaikan ibadah haji atau umrah walaupun tanpa disertai oleh mahramnya.<sup>7</sup> Kata ‘iddah sebagaimana yang dimuat didalam berbagai kitab fikih konvensional yang ada dihadapan kita selama ini dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan pasca perpisahan dengan suaminya, baik karena perceraian maupun kematian sebelum menikah lagi, untuk mengetahui kebersihan rahim, menunjukkan rasa sedih atas kematian suami, dan beribadah. Konsekuensinya yang muncul dari pemahaman tersebut adalah bahwa ‘iddah hanya berlakubagi perempuan dan tidak bagi laki – laki. Bahkan, menjalankan ‘iddah bagi perempuan dianggap termasuk ibadah sehingga mengalami keterbatasan untuk rasionalisasi dan penjelasan.<sup>8</sup>

Adapun waktu masa ‘iddah menurut QS. Al-Baqarah ayat 234, yaitu :

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Syukur, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita* (Yogyakarta: Noktah, 2020), 178.

<sup>8</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh ‘Iddah Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 178.

<sup>9</sup> ‘Ali, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 3.

Dengan demikian, masa ‘iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Wajib bagi istri yang beriddah wafat melakukan ihdad. Berdasarkan hadits As-Shahihain “Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, melakukan ihdad atas orang yang meninggal diatas 3 hari. Kecuali atas meninggalnya suami, selama 4 bulan 10 hari.” Yakni maka halal baginya melakukan ihdad atas suami. Maksudnya wajib ihdad menurut Ijma’ dengan menghendakinya. Tidak wajib atas Raj’iyah karena ada harapan rujuk. Sebagian Ulama’ berkata: “Yang lebih utama (bagi Raj’iyah) adalah berhias dengan kadar yang dapat mendorong suami kembali merujuknya.

Ihdad adalah tidak mengenakan pakaian yang diwarnai untuk tujuan berhias. Meskipun bahannya kasar. Berdasarkan hadits As-Shahihain dari Ummu ‘Athiyah “Kami dilarang ber-ihdad atas seorang yang meninggal diatas 3 hari, kecuali atas kematian suami, selama 4 bulan 10 hari. Kami juga dilarang bercelak, memakai wewangian dan mengenakan pakaian yang berwarna.<sup>10</sup>

Wajib hukumnya bagi istri yang ditinggal mati suaminya untuk ihdad, yaitu menampakkan perilaku berduka atas wafatnya sang suami, dan tidak boleh menampakkan rasa gembira dengan mengenakan pakaian/perhiasan atau tingkah laku yang kurang tepat dalam berkabung, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya :

“Dari Hafshah dari Ummu ‘Athiyah dari Nabi Muhammad, ia berkata: Kami dilarang berkabung atas kematian di atas tiga hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu dia tidak boleh bersolek, memakai wewangian, memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian ‘ashb/lurik (dari negeri Yaman). Dan kami diberi keringanan jika hendak mandi seusai haid untuk menggunakan sedikit pewarna Qusth dan Adhfar/kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar jenazah”. (HR. Bukhari, No. 302).<sup>11</sup>

Bagi istri yang diceraikan suaminya, tidak ada kewajiban menjalani Ihdad, namun hukumnya sunah menkalani ihdad meskipun dalam masa talak raj’i.<sup>12</sup> Allah melarang wanita yang sedang menjalani masa iddah untuk keluar rumah dan (melarang walinya untuk) membiarkan wanita tersebut keluar dari rumah. Allah berfirman:

---

<sup>10</sup> Muhammad Muqayim, *Kitab Kafarat-Kitab Al-Umm Al-Walad, Terj. Nailul Huda* (Kediri: Darussholah, 2020), 546.

<sup>11</sup> Firanda Andirja, *Wanita Islam Yang Shalihah* (Yogyakarta: Pustaka Muslim, t.t.), 34.

<sup>12</sup> Gus Arifin, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 273.

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".<sup>13</sup>

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan haji pada masa iddah perspektif Fiqh Hanafi dan pelaksanaan haji pada masa iddah perspektif Fiqh AsySyafi'i serta untuk mengetahui pendapat yang paling kuat tentang pelaksanaan haji pada masa iddah. Dalam penelitian ini penulis membatasi kajian yaitu pada masa Iddah yang ditinggal atas kematian suaminya (wafat). Iddah karena kematian dibagi menjadi beberapa kategori hukum. Pertama, perempuan tidak dalam keadaan hamil. Kedua, perempuan yang sedang dalam keadaan hamil. Masa iddah-nya sampai ia melahirkan kandungannya.<sup>14</sup> Kewajiban menetap dirumah iddah, menurut hukum syara' bagi wanita yang menjalani masa iddah menetap dalam rumah saat terjadinya furqah atau mati suaminya berdasarkan dalil Allah dalam surah At-Thalaq ayat 1. Dan tidak diperbolehkan bagi suami juga selain suami mengeluarkan dari rumah tersebut, juga tidak boleh baginya keluar rumah meskipun seizin suaminya karena dalam masa iddah terdapat hak Allah, mengeluarkan atau keluarnya dari rumah iddah-nya berarti menentang apa yang telah menjadi ketetapan syara' karenanya tidak boleh bagi seseorang menggugurkan hukum tersebut.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> 'Ali, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 558.

<sup>14</sup> Joan Imanuella Hanna Pangemanan, "Mengenal Masa Iddah Istri Cerai Hidup dan Suami Meninggal," Media Indonesia, Februari 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/556491/mengenal-masa-iddah-istri-cerai-hidup-dan-suami-meninggal>.

<sup>15</sup> Piss Ktb, *Buku Tanya Jawab Keagamaan* (Pustaka Ilmu Sunni Salafi, 2013), 925.

## PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Haji Pada Masa Iddah Perspektif Fiqh Hanafi

Pandangan ulama' Hanafiyah mengenai iddah memiliki dua pengertian yang termanshur, yaitu: Suatu masa yang bagi istri ditentukan dalam rangka membersihkan sisa-sisa pengaruh pernikahan ataupun hubungan seksual.<sup>16</sup> Menjalani masa iddah ialah sebuah keharusan yang apabila tidak dilaksanakan maka berdosa. Namun, keharusan ini juga anjuran yang bisa disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang mengakibatkan para janda tidak dapat menjalani masa iddah karena kondisi ekonomi.<sup>17</sup> Adapun iddah ini sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadinya pencampuran nasab.

Imam Hanafi juga menyatakan iddah adalah penantian seorang istri setelah ikatan pernikahannya terputus karena terjadi perceraian (talak), wath'i syubhat atau seorang suami yang sudah meninggal dunia yang terjadi pada beberapa waktu dengan ketentuan syara'.<sup>18</sup> Larangan dalam masa iddah dalam syariat Islam dibagi kedalam beberapa hal, antara lain:

1. Dilarang menikah dengan laki-laki lain

Perempuan yang sedang menjalani masa iddah baik dikarenakan cerai, fasakh, dan ditinggal mati suaminya dilarang untuk menikah. Jika ia menikah lagi maka pernikahannya dianggap tidak sah.

2. Dilarang untuk keluar rumah kecuali keadaan darurat

Sudah dijelaskan dalam surah at-thalaq ayat 1 yang sudah dijelaskan dipembahasan sebelumnya bahwa dalam masa iddah dilarang untuk keluar rumah. Kecuali ada hal yang mendesak yang mengakibatkan wanita tersebut untuk keluar rumah.

3. Melaksanakan ihdad

Ihdad ini dilaksanakan bagi wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya hingga haid masa iddahnyanya. Kata ihdad ini mempunyai makna yaitu memakai perhiasan,

---

<sup>16</sup> Kholid dan Abdul Aziz, "Problamatika Iddah Dan Ihdad (Menurut Mazhab Syafi'I Dan Hanafi)," *Al-Insyiroh*, 2015, 135.

<sup>17</sup> Ahmad Syahrus Sikti, *Hukum Islam Dan Ketahanan Nasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023), 114.

<sup>18</sup> Muhammad Ali As-Shobuni, *Rowangul Bayan Tafsirul Ayatil Ahkam Minallqur'an* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001), 286.



wangi-wangian, pakaian yang berwarna dan juga celak mata.<sup>19</sup>

Jika seorang perempuan masih dalam masa iddah yang karena suaminya meninggal, dia diharamkan mewarnai tubuhnya. Dia juga tidak diperbolehkan menggambar pada tubuhnya (bertato). Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang sedang dalam ihram, baik laki-laki maupun wanita, dilarang mewarnai bagian dari anggota tubuhnya dengan daun pacar karena daun pacar termasuk jenis dari wewangian yang dilarang untuk digunakan oleh seseorang yang sedang berihram.<sup>20</sup>

Fiqh Hanafi tidak membolehkan wanita yang ditinggal mati suaminya menjelang keberangkatan untuk menjalankan ibadah umrah. Sadd adz-dzari'ah adalah penggunaan metode oleh mazhab Hanafi tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan sadd adz-dzari'ah agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah.<sup>21</sup>

Fiqh Hanafiyah meyakini kalau untuk perempuan yang menunggu berakhirnya masa iddah sebab perceraian ataupun meninggalnya suaminya, hingga dia harus tinggal di rumah iddahnya, dia tidak diperbolehkan berangkat berihram untuk melakukan haji, sebab perihal itu menimbulkan dia wajib meninggalkan rumah iddahnya, sebaliknya tinggalnya disana hukumnya merupakan harus. Bagi penilaian mereka. Hal ini tercantum dalam ketentuan penerapan haji (syurut al-ada'). Jika seandainya wanita dalam masa iddah senantiasa melakukan haji, hingga legal hajinya, namun dia berdosa sebab tidak melaksanakan masa iddahnya.

Dari ulasan tersebut bisa disimpulkan bahwasanya perempuan yang sedang menempuh masa iddah tidak diperbolehkan melakukan haji sebab tidak adanya mahram

---

<sup>19</sup> Awalia Ramadhani, "Masa Iddah: Pengertian, Jenis, Larangan dan Hikmahnya," *detikhikmah*, Oktober 2022, <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6334992/masa-iddah-pengertian-jenis-larangan-dan-hikmahnya>.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Semarang: Toha Putra, 1972), 56.

<sup>21</sup> Abd Al-Ghani Al-Ghanimi Ad-Dimasyqi Al-Hanafi, *Al-Lubab fi Syarh al-Kitab*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 465.

yang menemaninya, dan di khawatirkan apabila nanti terjalin hal-hal yang tidak di idamkan. Tidak hanya itu, dia juga wajib memprioritaskan salah satu diantara keduanya, sebab waktu tersebut dalam masa iddah. Oleh karena itu yang diprioritaskan yaitu menempuh masa iddahnya dibanding melakukan ibadah haji sebab pelaksanaan ibadah haji ini dapat ditunda di lain waktu.<sup>22</sup>

Wanita yang suaminya meninggal pada saat di menjalankan ibadah haji, maka lebih utama untuk segera pulang secepatnya, agar dapat menjalani masa iddah di rumahnya. Dan tidak boleh dia meneruskan hajinya, baik dengan mahram atau tanpa mahram. Karena menurut Imam Hanafi perjalanan yang lebih dari 3 hari harus bersama mahramnya.<sup>23</sup> Dalilnya bahwa di masa sahabat, ada wanita-wanita yang suaminya wafat ketika mereka mengerjakan haji. Maka para wanita itu di pulangkan oleh Abdullah bin Masud radiyallahuanhu. Padahal perjalanan mereka sudah sampai di Qashar Najf.<sup>14</sup> Alasannya ialah, dikarenakan haji bisa dilakukan lain kali, sedangkan iddah wajib dilakukan pada saat yang khusus, yaitu langsung dilakukan pada saat setelah ditalak atau suaminya wafat.<sup>24</sup>

### **Pelaksanaan Haji Pada Masa Iddah Perspektif Fiqh Asy-Syafi'i**

Fiqh Syafi'i memandang iddah sebagai masa penantian yang digunakan wanita (janda) untuk mengetahui kosongnya rahim, pengabdian kepada Allah Swt dan bela sungkawa atas kematian suami.<sup>25</sup> Maka, wanita yang telah dicerai harus menunggu dalam beberapa waktu yang telah ditentukan. Jika ia ingin menikah lagi dalam masa iddahnya, pastinya akan bercampur di dalam Rahimnya dua macam sel (mani), sel dari suami pertama dan juga dari sel suami yang kedua. Dan apabila anaknya lahir, maka akan tidak dapat ditentukan nasab anak tersebut. Sehingga dalam ini tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>26</sup>

Menurut fiqh Syafi-i, iddah ada bermacam-macam karena sebab musababnya. Didalam hal ini terdapat 4 macam iddah menurut sebab masing-masing.

---

<sup>22</sup> Ananda Citra Apriliana Sari, "Analisa Hukum Haji Bagi Wanita Yang Dalam Masa Iddah Menurut Imam Hanafi," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020).

<sup>23</sup> Miihmidaty Ya'coub, "Istitha'ah Seorang Istri Berada pada Suaminya," Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, November 2021, <https://jatim.kemenag.go.id/berita/526313/dr-hj-mihmidaty-yacoub--istithaah-seorang-istri-beradapada-suaminya>.

<sup>24</sup> A.R. Shohibul Ulum, *Fikih Seputar Wanita* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021), 322.

<sup>25</sup> Edi Susilo, "Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir," *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2016): 262.

<sup>26</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i: Muamalat, Jinayat*, vol. 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 372.

## 1. Iddah Cerai

Yang dimaksud oleh iddah cerai adalah iddahnya wanita yang telah dicerai atau ditalak suaminya. Wanita-wanita dalam kondisi iddah cerai ada 3 kondisi, yaitu:

- a. Wanita yang telah berhubungan suami istri dan belum putus masa haidnya. Wanita ini memiliki masa iddah tiga kali quru'.<sup>27</sup>
- b. Wanita yang telah berhubungan suami istri dan telah putus masa haidnya dan wanita yang telah berhubungan suami istri, sedangkan ia belum pernah haid. Kedua kondisi ini mewajibkan wanita tersebut menjalani masa iddah selama 3 bulan.
- c. Wanita yang belum digauli (berhubungan suami istri). Wanita dalam kondisi ini tidak ada iddah baginya.

## 2. Iddah hamil

Bila seorang wanita bercerai dengan suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya harus dijalankan sampai perempuan itu melahirkan.

## 3. Iddah Wafat

Apabila seorang wanita yang suaminya meninggal dunia, maka ia wajib beriddah selama 4 bulan 10 hari lamanya. Sebagaimana dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 234 bahwa wanita yang wafat suaminya, baik sudah berhubungan suami istri maupun belum, atau masih kecil (belum baligh), sudan menopause, maupun masih dalam masa haid. Karena iddah yang dilakukan wanita dalam kondisi ini diperuntukkan berkabung atas hilangnya kenikmatan pernikahan akibat wafatnya suami. Maka dari itu wajiblah iddah bagi perempuan yang wafat suaminya.

## 4. Iddah wanita yang hilang suaminya

Hilang yang dimaksud di sini adalah kepergian yang tidak diketahui keberadaannya, apabila suaminya tersebut masih hidup sehingga dapat diperkirakan kedatangannya, atau dia sudah meninggal dunia, atau dia hilang dalam kebinasaan, atau hilang karena peperangan, tenggelamnya perahu, atau dalam perkara lainnya yang sejenisnya.<sup>28</sup>

Sebagian ulama membolehkan seorang wanita bepergian ditemani oleh wanita lain

---

<sup>27</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, vol. 9 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), 164.

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani*, vol. 9 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 550.

yang tsiqah (dapat dipercayai). Imam Abu Ishaq Asy Syirazi dalam kitab Al- Muhadzdzab, membenarkan pendapat bolehnya seorang wanita berpergian (haji) sendiri tanpa mahram jika keadaan telah aman.

Fiqh Asy-Syafi'i juga memberikan alasan bahwa perintah menunaikan ibadah haji bersifat khusus, sedangkan larangan berpergian bagi wanita bersifat umum (bisa untuk wisata, jalan-jalan dan lain sebagainya). Mereka juga menyatakan bahwa agama tidak melarang seorang wanita (yang tidak memiliki mahram yang menemaninya dalam berhaji) untuk berhaji bersama sekelompok wanita lain yang amanah dan bisa menjaganya sampai ke tanah suci, serta pulang kembali ke rumah. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i berkata, "Istri tidak boleh berangkat guna melaksanakan haji setelah selesainya masa iddah, kecuali Bersama mahramnya. Terkecuali apabila haji yang hendak dilakukannya adalah haji Islam. jika itu yang dilakukan, maka si istri boleh berangkat bersama para perempuan tepercaya (nisa tsiqat), dan boleh pula bagi si istri untuk berangkat bersama yang bukan mahram.

Fiqh Syafi'i berpendapat, wanita tersebut boleh memilih di antara keduanya, ia boleh pulang atau meneruskan haji/umrahnya. "Dan 'Abdurrazaq mengatakan, Ma'war telah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari 'Urwah ia berkata, bahwa 'Aisyah, pernah keluar bersama saudara wanitanya yaitu Ummi Kultsum, ketika suaminya yaitu Thalhah bin 'Ubaidillah terbunuh, ke Makkah untuk umrah. Dan 'Aisyah, telah menfatwakan kebolehan keluar rumah bagi seorang wanita yang dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya".<sup>29</sup>

Dan adapun dalil yang dijadikan sandaran oleh Imam Asy-Syafi'i adalah hadits dari Adi bin Hatim.<sup>30</sup> bahwa Rasulullah Saw, bersabda kepadanya sebagaimana berikut yang artinya:

"Ketika aku berada bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah tentang kefakirannya, dan seorang lagi mengadu bahwa ia kehabisan bekal. Beliau lalu bersabda: "Wahai Adi, apakah kamu melihat Al Hairah? Aku berkata: "aku tidak melihatnya padahal telah aku cari". Beliau lalu bersabda: "Apabila kamu berumur Panjang, maka kamu pasti akan melihat seorang wanita yang

---

<sup>29</sup> Asy-Syafi'i, *Al-'Umm*, vol. 10, t.t., 231.

<sup>30</sup> Syukur, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*, 180.

mengadakan perjalanan jauh dari Hirah untuk bisa berthawaf mengelilingi Ka'bah tanpa rasa takut, kecuali hanya kepada Allah dan khawatir ada serigala yang memangsa kambingnya.” (HR. Bukhari)

Mengenai ketentuan tentang wajib tidaknya seorang suami menemani istrinya yang hendak haji, jumhur ulama berpendapat bahwa suami tidak wajib menemani istri atau mahramnya yang hendak pergi haji.<sup>31</sup> Fiqh Asy-Syafi'i menetapkan hukum kebolehan bagi wanita yang dalam masa iddah untuk pergi haji. Dikarenakan faktor apabila telah lebih dahulu melaksanakan ihram, telah melewati separuh dari perjalanan hajinya, terdapat kekhawatiran akan penyakit dan hartanya sehingga tidak dapat berhaji pada tahun berikutnya, dan apabila haji tersebut sudah dinazarkan. Fiqh Asy-Syafi'i mendasarkan pandangannya yang berupa larangan pelaksanaan haji bagi wanita beriddah pada teks Al-Quran dan Hadis yang melarang wanita dalam masa iddah keluar rumah demi menjaga dari timbulnya akan suatu fitnah. Dan sedangkan pada hukum kebolehan didasarkan pada alasan keterpaksaan. Pada dasarnya tidak ditemukan dasar nas yang secara terang menyatakan akan larangan melaksanakan haji bagi perempuan yang beriddah.<sup>32</sup>

Berdasarkan perbedaan pemahaman pandangan fiqh Hanafi dengan fiqh AsySyafii tentang pelaksanaan haji bagi wanita yang menjalankan iddah memiliki alasan-alasan atas penafsiran hukum dari pemahaman tersebut. Dan sebab terjadinya perbedaan pendapat karena tingkat yang berbeda antara pemahaman manusia dalam menangkap pesan dan makna, perbedaan mengambil kesimpulan hukum, menangkap rahasia syariat dan memahami illat hukum.

Semua ini tidak bertentangan dengan kesatuan sumber syariat. Karena syariat Islam tidak saling bertentangan satu sama lainnya. Perbedaan terjadi karena keterbatasan dan kelemahan manusia. Namun bagi seorang mujtahid mesti beramal dengan hasil ijtihadnya sendiri berdasarkan interpretasinya (dhzan) yang terkuat menurutnya terhadap makna teks syariat. Karena interpretasi ini yang menjadi pemicu perbedaan. Rasulullah Saw bersabda yang artinya : “ Jika seorang mujtahid berijtihad, jika benar ia mendapatkan dua pahala dan jika salah dapat satu pahala.” Kecuali jika sebuah dalil bersifat qathi dengan makna jelas

---

<sup>31</sup> Badawi Mahmud, *Riyadhush-Shalihat* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 173.

<sup>32</sup> Nur Salim, *Pandangan Mazhab Asy-Syafi'i Terhadap Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji Bagi Perempuan Dalam Masa Iddah* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006), 52.

baik dari Al-Quran, Sunnah atau Hadits ahad masyhur maka tidak ada ruang untuk berijtihad. Dan sebab perbedaan ulama dalam teks yang bersifat dzanni atau yang lafadznya mengandung kemungkinan makna lebih dari satu yaitu, yang memiliki perbedaan makna lafadz teks Arab, perbedaan riwayatnya, perbedaan sumber-sumber pengambilan hukum, perbedaan kaidah ushul fiqhnya dan lain-lain.

Menurut imam Hanafi iddah adalah penantian seorang istri setelah ikatan pernikahan terputus karena terjadi perceraian, wath'i syubhat atau seorang suami yang sudah meninggal dunia yang terjadi pada beberapa waktu dengan ketentuan syara'. Dan sedangkan iddah menurut imam Asy-Syafi'i adalah penantian yang digunakan wanita untuk mengetahui kosongnya rahim, pengabdian kepada Allah Swt dan bela sungkawa atas kematian suaminya. Walaupun diantara keduanya memiliki makna yang sama akan tetapi jelas ada hal-hal yang berbeda dengan pemahaman tersebut. Dan masuk kepada inti persoalan yang mana Imam Hanafi melarang wanita yang sedang ber-iddah untuk mengerjakan haji. Alasannya karena tidak diperbolehkannya mengerjakan haji tanpa adanya mahram yang menemaninya, dan dikhawatirkan apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tidak hanya itu, wanita tersebut harus memprioritaskan salah satu diantaranya. Oleh karena itu, yang diprioritaskan yaitu menempuh masa iddahya dibandingkan melakukan ibadah haji sebab pelaksanaan ibadah haji ini dapat di tunda dilain waktu.

Dalil yang di gunakan oleh Imam Hanafi adalah hadits Riwayat Muslim yang menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda tidak diperbolehkan seorang wanita yang beriman kepada Allah dari hari akhir, melakukan perjalanan selama tiga hari melainkan harus bersama mahramnya. Dari dalil tersebut terdapat larangan wanita untuk tidak melakukan perjalanan jauh kecuali bersama mahramnya. Itu menjadi patokan oleh Imam Hanafi dalam memahami konteks hadits tersebut untuk larangan bagi wanita berhaji pada masa iddah.

Sedangkan Imam Asy-Syafi'i membolehkan wanita yang pada masa iddah untuk pergi haji. Alasannya bahwa perintah menunaikan ibadah haji bersifat khusus, sedangkan larangan berpergian bagi wanita bersifat umum. Bisa jadi larangan tersebut bisa untuk berwisata, jalan-jalan dan lain-lain. Dan ia juga menyatakan agama tidak melarang seorang wanita yang tidak memiliki mahram yang harus menemaninya dalam pergi menunaikan ibadah haji. Wanita tersebut bisa berhaji dengan sekelompok wanita lain yang

amanah. Dalam hal ini berdasarkan UU Pelaksanaan Haji di Indonesia bahwa pergi haji harus mengantri terlebih dahulu. Maka dari itu apabila sudah pada masa untuk pergi haji kemudian berketepatan harus menjalankan iddah pada saat itu juga. Mengingat bahwa untuk pergi haji ini harus menunggu lebih lama lagi jika menundanya dan juga tidak diketahui apakah bisa berangkat haji tahun yang akan datang karena adanya kendala seperti penyakit dan hal lain yang tidak memungkinkan untuk pergi haji dilain waktu. Maka dari itulah yang lebih utama dikerjakan adalah berangkat haji pada saat itu juga.

Dari penjelasan pendapat kedua imam tersebut yang mana pendapat keduanya mempunyai alasan yang logis. Sehingga kita sebagai umat islam dapat memilih pendapat mana yang mungkin dijadikan patokan apabila terjadi kasus seperti itu. Namun penulis menyimpulkan dan menjadikan bahwa wanita yang sedang dalam keadaan ber-iddah, boleh untuk melaksanan hajinya. Jelas pendapat ini mengarah kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i. Menurut pemahaman penulis bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan seorang wanita tersebut harus mengerjakan ibadah hajinya. Yaitu apabila ia khawatir jika pada tahun yang akan datang tidak dapat melaksanan haji karena fisik yang kurang sehat atau lain sebagainya. Dan kita juga tidak tahu kapan batas nyawa kita berakhir. Maka hal itu dapat menimbulkan ketakutan akan tidak dapat melaksanakan haji. Bisa juga takut akan kehabisan hartanya pada tahun yang akan datang. Kita tidak dapat melihat atau menelusuri tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bisa saja akan memiliki hutang atau kebutuhan lain yang mengakibatkan kita tidak memiliki biaya untuk berhaji. Dan bisa jadi haji tersebut dinazarkan sehingga hal tersebut menjadi keharusan untuk dikerjakan. Kita semua tau bahwa setiap orang yang sudah mengucapkan nazar, sudah mestinya membayar atau menebusnya. Jika tidak di tebus, maka wajib hukumnya untuk membayar kafarah atau istilah lainnya tebusan.

Jika ditakutkan bila wanita tersebut mengerjakan ibadah haji tanpa maham karena dapat mendatangkan fitnah atau akan mendapat gangguan yang dikhawatirkan. Maka seorang wanita tersebut dapat pergi bersama wanita yang amanah dan setia yang mana perjalanan seperti itu diperbolehkan. Pada saat sekarang ini untuk mendaftarkan haji harus menunggu sekian lamanya. Jika seorang wanita harus menunda hajinya karena keharusan ber-iddah, maka harus menunggu lebih lama lagi untuk mengerjakan hajinya. Dan

permasalahan yang telah disampaikan tadi bahwa kesehatannya yang semakin berkurang. Dan mungkin masih banyak faktor yang mengharuskan seorang wanita yang sedang ber-iddah untuk mengerjakan ibadah haji.

## **KESIMPULAN**

Iddah menurut istilah adalah masa dimana seorang wanita menunggu dan tidak diperbolehkan menikah setelah kematian suaminya, atau setelah bercerai dengan suaminya. Dan pada dasarnya, istilah iddah sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Pada saat itu, mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini. Ketika islam datang, kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliyah tetap diakui dan dilaksanakan, karena dibalik pemberlakuan iddah terdapat kemaslahatan.

Adapun Menurut pandangan Imam Hanafi bahwa wanita yang suaminya meninggal pada saat dia menjalankan ibadah haji, maka lebih utama untuk segera pulang secepatnya, agar dapat menjalankan masa iddah di rumahnya. Dan tidak boleh dia meneruskan hajinya, baik dengan mahram atau tanpa mahram. Karena menurut Imam Hanafi perjalanan yang lebih dari 3 hari harus bersama mahramnya.

Sedangkan Imam Asy-Syafi'i menetapkan hukum kebolehan bagi wanita yang dalam masa iddah untuk pergi haji. Dikarenakan faktor apabila telah lebih dahulu melaksanakan ihram, telah melewati separuh dari perjalanan hajinya, terdapat kekhawatiran akan penyakit dan hartanya sehingga tidak dapat berhaji pada tahun berikutnya, dan apabila haji tersebut sudah dinazarkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Hanafi, Abd Al-Ghani Al-Ghanimi Ad-Dimasyqi. *Al-Lubab fi Syarh al-Kitab*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- 'Ali, Al-Jumanatul. *Al-Qur'an dan Terjemah*, t.t.
- Al-Juzairi, Abdurahman. *Fiqh Empat Madzhab, Terj. Shofa'u Qalbi Djabir*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. *Al-Hawi Al-Kabir*. Vol. 9. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009.
- Andirja, Firanda. *Wanita Islam Yang Shalihah*. Yogyakarta: Pustaka Muslim, t.t.
- Arifin, Gus. *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.



- As-Shobuni, Muhammad Ali. *Rowangul Bayan Tafsirul Ayatil Ahkam Minallqur'an*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001.
- Asy-Syafi'i. *Al-'Umm*. Vol. 10, t.t.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani*. Vol. 9. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Badrudin. *Spiritualitas Amalan Ibadah Haji*. Serang: A-Empat, 2018.
- Kholid, dan Abdul Aziz. "Problematika Iddah Dan Ihdad (Menurut Mazhab Syafi'I Dan Hanafi)." *Al-Insyiroh*, 2015, 135.
- Ktb, Piss. *Buku Tanya Jawab Keagamaan*. Pustaka Ilmu Sunni Salafi, 2013.
- Mahmud, Badawi. *Riyadhush-Shalihat*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i: Muamalat, Jinayat*. Vol. 2. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muqayim, Muhammad. *Kitab Kafarat-Kitab Al-Umm Al-Walad, Terj. Nailul Huda*. Kediri: Darussolah, 2020.
- Pangemanan, Joan Imanuella Hanna. "Mengenal Masa Iddah Istri Cerai Hidup dan Suami Meninggal." *Media Indonesia*, Februari 2023. <https://mediaindonesia.com/humaniora/556491/mengenal-masa-iddah-istri-cerai-hidup-dan-suami-meninggal>.
- Putuhena, Muhammad Shaleh. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2007.
- Ramadhani, Awalia. "Masa Iddah: Pengertian, Jenis, Larangan dan Hikmahnya." *detikhikmah*, Oktober 2022. <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6334992/masa-iddah-pengertian-jenis-larangan-dan-hikmahnya>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Semarang: Toha Putra, 1972.
- Salim, Nur. *Pandangan Mazhab Asy-Syafi'i Terhadap Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji Bagi Perempuan Dalam Masa Iddah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Sari, Ananda Citra Apriliana. "Analisa Hukum Haji Bagi Wanita Yang Dalam Masa Iddah Menurut Imam Hanafi." *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020).
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji Dan Umrah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sikti, Ahmad Syahrus. *Hukum Islam Dan Ketahanan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023.
- Susilo, Edi. "Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2016): 262.
- Syukur, Abdul. *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Noktah, 2020.
- Ulum, A.R. Shohibul. *Fikih Seputar Wanita*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Ya'coub, Miihmidaty. "Istitha'ah Seorang Istri Berada pada Suaminya." Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, November 2021. <https://jatim.kemenag.go.id/berita/526313/dr-hj-mihmidaty-yacoub--istithaah-seorang-istri-beradapada-suaminya>.